



**P U T U S A N**  
**Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Andre Julio Candra als Bengbeng Bin Heri Candra;  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Prof M Yamin RT 03 RW 06 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswastra / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhsin, S.H.,M.H, Syapriansyah, S.H, Adi Indria Putra, S.H.I, Akmal, S.H, Arianto Santoso, S.H, M.H, Nia Susanti, S.H, Reksi Malaguna, S.H, Yusriana, S.H, M. Agustrian, S.H, dan Khairul Ilham, Advokat- Penasihat Hukum, pada **Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Sai Indragiri Raya** berkantor di Jalan HR. Soebrantas No.67

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023, Nomor : 113/SK/08/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 211/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE JULIO CANDRA AIs BENGBENG Bin HERI CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", Melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE JULIO CANDRA AIs BENGBENG Bin HERI CANDRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
  - 1 ( satu ) Unit handphone merk INFINIX HOT 12i warna hitam dengan simcard 1 dengan nomor 087742283617 dan dengan nomor simcard 2 dan whatsapp dengan nomor 085289049671.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-211/TMBIL/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa **ANDRE JULIO CANDRA Als BENGBENG Bin HERI CANDRA** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Trimas Harapan 2 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum** tanpa izin dari pihak berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 saksi ZABDIEL REFEEL yang merupakan anggota Polri sedang bertugas melaksanakan Razia gabungan bersama Satpol PP Tembilahan, lalu pada saat saksi ZABDIEL REFEEL melakukan pemeriksaan pada kamar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



kos Terdakwa yang beralamat di Trimas Harapan 2 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan, saksi ZABDIEL REFEEL menemukan narkoba jenis ganja di lantai kamar kos Terdakwa, selanjutnya saksi ZABDIEL melaporkan kejadian tersebut kepada Res Narkoba Polres Inhil, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi saksi OKI BAMBIANTORO dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran di lantai kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone Infinix 12i warna hitam dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. AFRIZAL (lidik) senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di depan kampus UNRI Pekanbaru, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket yang mana sebagian sudah Terdakwa jual kepada teman-temannya dengan harga per paketnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) termasuk telah Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada saksi M. HAFISNUR sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 060/10297/2023 tanggal 29 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:

o 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran diperoleh berat bersih sebesar 6,92 (enam koma sembilan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1169/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

o Barang bukti dengan nomor : 1725/2023/NNF berupa daun kering positif mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan yang mana terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ANDRE JULIO CANDRA Als BENGBENG Bin HERI CANDRA** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Trimas Harapan 2 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum** tanpa izin dari pihak berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 saksi ZABDIEL REFEEL yang merupakan anggota Polri sedang bertugas melaksanakan Razia gabungan bersama Satpol PP Tembilahan, lalu pada saat saksi ZABDIEL REFEEL melakukan pemeriksaan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di Trimas Harapan 2 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan, saksi ZABDIEL REFEEL menemukan narkotika jenis ganja di lantai kamar kos Terdakwa, selanjutnya saksi ZABDIEL melaporkan kejadian tersebut kepada Res Narkoba Polres Inhil, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi saksi OKI BAMBIANTORO dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran di lantai kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone Infinix 12i warna hitam dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 060/10297/2023 tanggal 29 Mei 2023) yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:

- 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran diperoleh berat bersih sebesar 6,92 (enam koma sembilan dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1169/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti dengan nomor : 1725/2023/NNF berupa daun kering positif mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan yang mana terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Zabdiel Refeel Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian melaksanakan razia gabungan bersama-sama dengan Satpol PP Tembilahan bertempat di Kost yang beralamat di Jalan Trimas Harapan 2 Kelurahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik Terdakwa Andre Julio Candra Als Bengbeng Bin Heri Candra dan pada saat razia ada menemukan Narkotika jenis ganja diatas lantai kamar kost Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi melakukan razia gabungan bersama Satpol PP;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Oki Bambangtoro, M. Wahyu, Rifal Wahyudi, Ary Miswan Dryanto bersama dengan Satpol PP;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 121 warna hitam;

- Bahwa uang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan hubungan uang tersebut adalah uang penjualan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara Afrizal dengan cara membelinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut mau dijual kembali dan terdakwa baru sekali ini menjual ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam hal ini kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis ganja;

- Bahwa ada 14 (empat belas) paket dan yang sudah terjual ada 8 (delapan) paket dan sisanya ada 6 (enam) paket jenis ganja yang ditemukan atas diri terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan saudara Afrizal berhubungan melalui via telepon;

- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan tes terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan ditempat kost Terdakwa, saksi bersama tim telah melakukan penggeledahan ditempat kos-kosan yang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu Terdakwa ada didalam kost-kosan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa yang menemukan pertama kali narkoba jenis ganja tersebut adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak RT/RW ikut karena saksi bersama tim mendamping pihak Satpol PP untuk melakukan razia tempat-tempat kost;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa Terdakwa karena sudah diambil alih oleh pihak Satresnarkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi M. Hafisnur Als Hafis Bin M. Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian melaksanakan razia gabungan bersama-sama dengan Satpol PP Tembilahan bertempat di Kost yang beralamat di Jalan Trimas Harapan 2 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik Terdakwa dan pada saat razia ada menemukan Narkoba jenis ganja diatas lantai kamar kost Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi datang ke kamar kos kosan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli narkoba jenis ganja kepada orang lain dan saksi memakai narkoba jenis ganja lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain yang melihat saksi membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis ganja saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja dari teman-teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis ganja saksi janji melalui chat dulu;
- Bahwa saksi melihat langsung waktu penggeledahan tersebut;
- Bahwa Tidak pernah saksi melihat Terdakwa memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Jalan Trimas Harapan 2 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir waktu itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos kosan ada datang Tim Yustisi gabungan Satpol PP dan Kepolisian datang ke kamar Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan waktu itu ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang saat itu dibungkus dengan kertas koran dilantai kamar kos Terdakwa setelah Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ada ditemukan 6 (enam) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 121 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saudara M. Afrizal dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan untuk bayar kuliah;
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis ganja waktu itu yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saudara M. Afrizal didepan kampus UNRI;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja sendirian;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa paket-paket untuk terdakwa coba-coba jual;
- Bahwa waktu itu yang sudah terjual ada 3 (tiga) paket dan yang 5 (lima) paket Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut karena untuk membayar uang kuliah dan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 060/10297/2023 tanggal 29 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran diperoleh berat bersih sebesar 6,92 (enam koma sembilan dua) gram (terlampir dalam berkas perkara);
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1169/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 1725/2023/NNF berupa daun kering positif mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 ( satu ) Unit handphone merk INFINIX HOT 12i warna hitam dengan simcard 1 dengan nomor 087742283617 dan dengan nomor simcard 2 dan whatsapp dengan nomor 085289049671;
- Uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Jalan Trimas Harapan 2 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir waktu itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos kosan ada datang Tim Yustisi gabungan Satpol PP dan Kepolisian datang ke kamar Terdakwa dan telah melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan waktu itu ada ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang saat itu dibungkus dengan kertas koran dilantai kamar kos Terdakwa setelah Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 121 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara M. Afrizal dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan untuk bayar kuliah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara M. Afrizal didepan kampus UNRI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis ganja sendirian;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa paket-paket untuk terdakwa coba-coba jual;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang sudah terjual ada 3 (tiga) paket dan yang 5 (lima) paket Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut karena untuk membayar uang kuliah dan inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah terdakwa **Andre Julio Candra als Bengbeng Bin Heri Candra**;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **Andre Julio Candra als Bengbeng Bin Heri Candra** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Jalan Trimas Harapan 2 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir waktu itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos kosan ada datang Tim Yustisi gabungan Satpol PP dan Kepolisian datang ke kamar Terdakwa dan telah melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan ada ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang saat itu dibungkus dengan kertas koran dilantai kamar kos Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 121 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara M. Afrizal dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan untuk bayar kuliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara M. Afrizal didepan kampus UNRI dan Terdakwa membawa narkotika jenis ganja sendirian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa paket-paket untuk terdakwa coba jual dan narkotika jenis ganja yang sudah terjual ada 3 (tiga) paket dan yang 5 (lima) paket Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut karena untuk membayar uang kuliah dan inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX HOT 12i warna hitam dengan simcard 1 dengan nomor 087742283617 dan dengan nomor simcard 2 dan whatsapp dengan nomor 085289049671 tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Julio Candra als Bengbeng Bin Heri Candra**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
  - 1 ( satu ) Unit handphone merk INFINIX HOT 12i warna hitam dengan simcard 1 dengan nomor 087742283617 dan dengan nomor simcard 2 dan whatsapp dengan nomor 085289049671;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H dan Reynaldo Binsar, H.S, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sumesno, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jonta Ginting, S.H,

Aurora Quintina, S.H., M.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H,

Panitera,

Sumesno, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tbh